

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Posisinya yang strategis dari Sabang hingga Merauke dan 17.507 pulau yang dimiliki serta total luas wilayah perairan yang mencapai 6,4 juta kilometer persegi dengan garis pantai sepanjang 108.000 kilometer. Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi dengan panjang garis pantai lebih kurang 2.420,385 km.¹ Hal itu menjadikan tantangan tersendiri dalam mengelola potensi keanekaragaman hayati laut yang terancam punah dan dilindungi, tak hanya itu berbagai ancaman alam pada kawasan konservasi seperti bencana alam, abrasi, tsunami, penurunan kondisi lingkungan, penyimpangan perilaku sosial berupa pemanfaatan ilegal keanekaragaman hayati laut terancam punah khususnya penyu dan turunannya (telur) serta keterbatasan sumberdaya manusia (SDM), anggaran, dan daya jangkau pemerintah juga membutuhkan solusi terbaik.

Penyu merupakan salah satu reptil terbesar yang ada di laut dengan kekhasannya berupa cangkang yang keras. Keberadaannya memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat pesisir, termasuk dibidang ekonomi dan sosial. Akan tetapi dalam beberapa dekade terakhir, keberadaan spesies penyu ini termasuk dalam kategorancam punah.² Di Indonesia perlindungan mengenai perburuan liar dan perdagangan telur penyu diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Undang-

¹ Saputri, R., dan Muchtar, H., 2019. Peran Pokdarwis Laskar Pemuda peduli lingkungan dalam

² Aksornkoe s. 1993. Ecology and Management of Mangroves. IUCN, Bangkok, Thailand.

undang ini menjelaskan larangan mengambil dan memperjualbelikan penyu (termasuk telur penyu) serta sanksi pidana kurungan 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 juta.³ Konservasi secara umum yaitu merupakan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menegaskan bahwa kegiatan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk melestarikan, melindungi, dan mengelola pemanfaatannya secara berkelanjutan. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk memastikan keberlangsungan, ketersediaan, dan pelestarian sumber daya pesisir serta pulau-pulau kecil, sembari menjaga dan meningkatkan mutu serta keanekaragaman ekosistem yang ada di dalamnya.⁵

Upaya pemerintah tidak hanya diwujudkan melalui peraturan, kebijakan, atau regulasi semata, tetapi juga dalam bentuk implementasi nyata seperti pembangunan fasilitas konservasi. Di kawasan konservasi tersebut, dilakukan berbagai kegiatan seperti pendampingan populasi penyu, perlindungan sarang dari gangguan, serta pengelolaan habitat, semuanya bertujuan untuk menjaga kelestarian penyu. Ancaman terhadap keberlangsungan penyu tidak hanya berasal dari aktivitas manusia, tetapi juga dari faktor alam seperti abrasi, perubahan iklim, serta predator alami. Mengingat kompleksitas ancaman tersebut, diperlukan strategi pengelolaan kawasan konservasi yang efektif. Salah satu upaya tersebut

³ Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

⁴ Dwi Anggini dkk, 2019. Collaborative *Governance* Dalam Konservasi Penyu di Kampung Baru Lagoi Kabupaten Bintan. *JUAN*, 7 (2), Hal 78

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2010 mengenai Rencana Pengelolaan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan. Dalam Pasal 3, ditegaskan bahwa pengelolaan kawasan konservasi perairan harus dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan yang disusun oleh unit organisasi pengelola terkait. Selain itu, Pasal 31 menyatakan bahwa pengelolaan jangka panjang kawasan konservasi memerlukan keanggotaan yang melibatkan instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat, serta pelaku usaha.

Kawasan konservasi juga dapat berdampak secara kontinuitas terutama pada hal peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan kawasan konservasi. Salah satu caranya ialah pengembangan pariwisata berkelanjutan, dimana hal ini juga telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI dengan Nomor PER.30/MEN/2010 Pasal 25 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, dimana salah satu bentuknya ialah ekowisata.⁶

Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi yang memiliki kawasan konservasi laut daerah cukup luas, yang membentang dari kabupaten Pesisir Selatan hingga kabupaten Padang Pariaman. Kawasan konservasi yang menjadi target prioritas dalam dokumen Rancangan Aksi Nasional Konservasi Penyu 2016-2020 ada 12 provinsi yang memiliki populasi penyu dari wilayah barat hingga timur. Di Sumatera Barat sendiri, terdapat wilayah KKPD Mentawai dan KKPD Kab Pesisir Selatan.⁷

⁶ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2010 Tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan

⁷ Dokumen Rancangan Aksi Nasional Konservasi Penyu 2016-2020. Hal 5

Nagari Ampiang Parak, yang terletak di Kabupaten Pesisir Selatan, dikenal dengan keindahan alamnya yang memikat serta kekayaan hayati yang melimpah. Hal inilah yang mendorong inisiatif beberapa pemuda setempat untuk menjaga ekologi alam kampung mereka, termasuk populasi penyu yang menjadi salah satu daya tarik utama kawasan tersebut. Sebagai langkah kongkrit, beberapa pemuda tersebut kemudian membentuk kelompok bersama yang diberi nama Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL). Kelompok ini didirikan bertujuan untuk melakukan aksi nyata demi kelangsungan alam daerah mereka, peduli terhadap keberlanjutan dan kelestarian ekosistem pesisir sekaligus juga bermanfaat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.⁸

Terbentuknya Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) pada tahun 2013 di bawah naungan Wali Nagari Ampiang Parak, Dinas Perikanan Pesisir Selatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, dan BPSPL Padang. Pada tanggal 5 Januari 2013 kelompok didaftarkan langsung di Nagari Ampiang Parak berdasarkan SK Wali Nagari Ampiang Parak Nomor: 225/01/KPTS/WN-AP/1-2013 tentang Pengesahan Pengurus Kelompok Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) Nagari Ampiang Parak, Kecamatan Sutera. Selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2016, LPPL dibuatkan Akta Pendirian Kelompok dengan Nomor 22 oleh Notaris Ediwar Rahman S.H., M.Kn. selanjutnya pada tanggal 15 September tahun 2017 memperoleh legalitas pemerintah melalui SK Penetapan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 235/SK-DKP.3/1X/2017 tentang Penetapan Kelompok

⁸ Hasil wawancara dengan bapak Haridman, Ketua LPPL.

LPPL sebagai mitra konservasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.⁹

Salah satu kegiatan pertama yang dilakukan oleh kelompok ini ialah melakukan penanaman pohon waru secara swadaya. Pada tahun 2016 LPPL menerima bantuan penanaman pohon cemara laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bantuan ini juga karena kerja sama antara komunitas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Balai Pengelola SD Pesisir dan Laut Padang, serta Pemerintah Nagari.



Gambar 1. 1 Base Camp LPPL

Sumber : Data Primer, 2024.

Kegiatan konservasi ini berjalan dengan baik dengan didukung oleh semangat gotong royong dan kerjasama komunitas. Seiring berjalannya waktu, berbagai kegiatan yang dilakukan oleh LPPL ini mulai menarik perhatian lebih luas, termasuk dari pemerintah daerah. Ditambah lagi dengan mulai adanya keinginan masyarakat lokal yang melihat potensi besar wisata dan ekonomi di

⁹ <http://kkp.go.id/djprl/bpsplpadang/page/3103-laskar-pemuda-peduli-lingkungan-lppl-amping-parak> diakses pada tanggal 4 juli 2024

daerah mereka. Hingga kemudian timbul lah sinergi antara LPPL, masyarakat dan pemerintah daerah untuk membangun ekowisata di Nagari Ampiang Parak. Dengan adanya dukungan pemerintah, diharapkan dapat memperkuat dan memperluas upaya pembangunan ekowisata tersebut.

Keterlibatan pemerintah dalam ekowisata di Nagari Ampiang Parak memberikan dukungan yang signifikan dalam bentuk pendanaan dan sumber daya lainnya. Namun, perubahan dinamika yang terjadi akibat masuknya dukungan eksternal ini dapat mempengaruhi struktur dan semangat komunitas swadaya. Tantangan-tantangan seperti pengelolaan dana, koordinasi antara masyarakat dan pemerintah, serta keberlanjutan program menjadi isu penting yang perlu diteliti lebih lanjut.

LPPL dengan kerjasama yang baik telah mengimplementasikan konsep Pembangunan Berkelanjutan melalui gerakan konservasi yang berdampak pada perbaikan ekonomi, menimbulkan sikap kemandirian dan perilaku ekonomi kreatif masyarakat dengan diterapkannya konsep pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, seperti yang diterapkan pada ekowisata di Nagari Ampiang Parak. Ekowisata merupakan gabungan berbagai kepentingan yang lahir dari kepedulian terhadap aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Konsep ekowisata sangat erat kaitannya dengan konservasi, sehingga sering disebut sebagai bentuk pariwisata yang bertanggung jawab.

Pada hakikatnya ekowisata bermakna suatu bentuk pariwisata yang bertanggung jawab terhadap area yang masih alami, memberi manfaat secara ekonomi, dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat. Atas pengertian ini, bentuk ekowisata pada dasarnya merupakan bentuk gerakan

konservasi yang dilakukan oleh penduduk dunia. Definisi ekowisata diperkenalkan oleh *the international ecotourism society* (1990), menyebutkan bahwa ekowisata sebagai suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonversi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat.¹⁰

Gambar 1. 2 Ekowisata Berbasis PRB



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2024.

Dalam perkembangannya, konsep ekowisata yang diusung oleh LPPL dalam mengelola konservasi penyu Ampiang Parak semakin menunjukkan progres dengan diresmikannya nagari tersebut menjadi Ekowisata Berbasis PRB (Pengurangan Resiko Bencana) pada tahun 2021. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ketua LPPL sebagai berikut :

“Konservasi penyu kita semenjak lama sudah dibikin berkonsep ekowisata. Tetapi sejak tahun 2021 melalui RIP (Rencana Induk Pengembangan) Pariwisata, kita berhasil menyandingkan wisata dengan PRB. Makanya di nagari sudah ada lahir pernag khusus mengenai ekowisata berbasis PRB. Sebenarnya niat kami untuk mengusung konsep PRB sudah lama. Saya sendiri selaku Ketua LPPL sudah menyampaikannya ketika mendapat kesempatan untuk menjadi pembicara pada Konferensi Nasional PRBBK XIII di Lombok tahun

¹⁰ Sya Ahman, Hotimah Oot, 2021, Manajemen Ekowisata, UNJ Press, Jakarta Timur, hal 3-4

2017 yang lalu. Namun memang baru terealisasi tiga tahun yang lalu. Tetapi tidak mengapa, karena memang kita sudah mempersiapkannya dari lama dan Alhamdulillah teralisasi juga. Yang membuat kami mencanangkannya sudah sejak lama itu ya melihat kapasitas alam Ampiang Parak ini butuh untuk ditingkatkan dalam menghadapi bencana. Untuk itu, beberapa hal yang sudah kami lakukan adalah menanam cemara laut dan mangrove sehingga menjadi benteng alami. Dan bahkan dengan adanya cemara laut dan mangrove ini menciptakan ruang terbuka hijau baru di pantai kami sepanjang hampir 3 kilo, sehingga menjadi daya tarik tersendiri pula bagi para wisatawan yang datang ke sini.”

Dari hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa ide menjadikan ekowisata di Nagari Ampiang Parak berbasiskan pada PRB (Pengurangan Resiko Bencana) sudah dikemukakan sejak tahun 2017 yang lalu. Namun sekalipun baru dapat direalisasikan pada tahun 2021, telah muncul beberapa kegiatan dan peraturan nagari terkait pengembangan ekowisata nagari yang juga berfungsi untuk meminimalisir resiko bencana seperti gempa dan tsunami yang mengancam disepanjang wilayah pesisir tersebut.

Baiknya pembangunan dan pengelolaan ekowisata yang tengah berlangsung juga terbukti dengan keberhasilan LPPL bersama unsur masyarakat setempat dalam membangun satu demi satu sejumlah fasilitas pariwisata yang pembiayaannya bersumber dari kesuksesan mereka menjaring mitra dengan instansi pemerintah, swasta dan NGO asing. Diantaranya seperti terbangunnya gapura, toilet umum, tempat *homestay*, rumah makan, edukasi penyu, serta penerapan CHSE (*Cleanlines, Health, Safety, and Environment Sustainability*) dari Kemenparekraf. Pada tahun 2023 dan 2024 pun, melalui pengembangan ekowisata berbasis PRB, Nagari Ampiang Parak mendapat Program Desa Tangguh Bencana yang didanai oleh World Bank.

Keberhasilan pengembangan ekowisata Ampiang Parak ini puncaknya muncul pada Agustus 2024 yang lalu. Melalui Kemenparekraf, Nagari Ampiang

Parak resmi dijadikan desa wisata dan terpilih menjadi salah satu dari 50 Desa Wisata Terbaik dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024. Berdasarkan pernyataan yang dirilis Direktur Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kemenparekraf yang dirilis diberbagai media, dijelaskan bahwa pihak mereka telah melakukan penilaian terhadap 6.016 desa wisata, dan ekowisata Ampiang Parak termasuk dalam 50 desa wisata terbaik se-Indonesia. Semua desa wisata yang terpilih akan memperoleh beberapa manfaat dari Kemenparekraf seperti pendampingan pengembangan desa wisata dan dukungan dana untuk pengembangan infrastruktur.¹¹ Desa wisata Ampiang Parak diresmikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang diwakili oleh Oneng Setya Harini selaku Direktur Infrastruktur Ekonomi Kreatif. Turut juga dihadiri oleh Bupati Pessel, Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten, Kepala BNPB Pessel, Kepala BPBD Pessel, Kapolsek Sutera, Koramil, Camat Sutera, Wali Nagari Sutera, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

Gambar 1. 3 Peresmian dan Penganugerahan Desa Wisata Terbaik 2024 Oleh Kemenparekraf



Sumber : Dokumentasi LPPL, 2024.

¹¹ Padangmedia.com (25 Agustus 2024), diakses pada tanggal 31 Agustus 2024.

Berdasarkan gambar di atas terlihat suasana Peresmian dan Penganugerahan Desa Wisata Terbaik 2024 Oleh Kemenparekraf , yang dipimpin langsung oleh Direktur Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Oneng Setya Hariani, mewakili Menteri Sandiaga Uno.¹² Keberhasilan ekowisata nagari menjadi sorotan berskala nasional, merupakan bukti kerjakeras LPPL bersama masyarakat sekitar dalam membangun dan mengembangkan potensi wisata di daerah mereka.

LPPL turut melakukan pelayanan publik karena memiliki peran sebagai pelaksana pemberdayaan masyarakat, pengawasan dan pemeliharaan wilayah konservasi, serta melakukan kerjasama dengan berbagai sektor dan pengambilan keputusan, yang mana dalam ilmu administrasi publik hal ini disebut sebagai tata kelola masyarakat (*community governance*). *Community governance* merujuk pada cara-cara di mana komunitas lokal mengatur diri mereka sendiri, membuat keputusan, dan mengelola sumber daya secara kolektif. Dalam konteks konservasi penyu di Nagari Ampiang Parak, *community governance* memainkan peran kunci dalam memobilisasi masyarakat, membangun kesadaran, dan memastikan keberlanjutan kegiatan konservasi. Studi tentang bagaimana komunitas ini mengorganisir diri mereka sendiri dan bekerja sama dengan pemerintah menjadi sangat relevan untuk memahami dan memperbaiki model konservasi yang ada.

Menurut Alcock, Evans, Newman, dan Smith sebagaimana termuat dalam Sudarmo (2019) bahwa gagasan awal adanya *community governance* ialah karena adanya penilaian terhadap hilangnya penerimaan serta pengakuan warga atas negara selaku pelayan masyarakat, sehingga menurut O'Tolee dan Burdess dalam Sudarmo (2019), hal ini dapat membuat hubungan baru antara negara, pasar dan

¹² <https://sumbar.antaranews.com/berita/627291/kemenparekraf-ri-lakukan-penilaian-desa-wisata-ampiang-parak-pesisir-selatan>, diakses pada 31 Agustus 2024.

masyarakat sipil. Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa dalam *community governance*, pengambilan segala keputusan dilakukan oleh, dengan, dan atas nama komunitas.¹³

Sekilas, terdapat bias pada konsep *community governance* dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang hampir sama yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun terdapat beberapa perbedaan diantara kedua konsep tersebut. Pada *community governance*, melibatkan partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Lebih berfokus pada pengambilan keputusan kolektif, partisipasi bersama, desentralisasi kekuasaan serta cenderung mengutamakan kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan swasta. *Community governance* secara general bertujuan untuk membangun masyarakat yang mandiri, demokratis dan berkelanjutan.¹⁴ Sementara, pada konsep pemberdayaan menerapkan prinsip peningkatan kapasitas individu atau kelompok dalam mengambil alih kendali atas kehidupan sendiri. Konsep ini berfokus pada peningkatan kesadaran dan keterampilan, perubahan perilaku serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁵

Secara teoritis, definisi *community governance* adalah sebuah tata kelola dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh, untuk, dan, atas nama kelompok oleh sekumpulan pemangku kepentingan. Gagasan penting dalam *community governance* dilandasi dengan tiga elemen utamanya yaitu *community leadership* (kepemimpinan komunitas), *community empowerment* (pemberdayaan

¹³ Sudarmo. (2019). Tata Kelola Komunitas Terhadap Prostitusi: Rehabilitasi Sosial Bagi Pekerja Seks Melalui Modal Sosial. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(2), 117– 136.

¹⁴ Kushandajani, (2014). Aplikasi Community Governance Dalam Pengelolaan Program Pengentasan Kemiskinan. *Politika ; Jurnal Ilmu Politik*, 4 (1), hlm 41-48.

¹⁵ Moenawar Noor, (2011), Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1 (2), hlm 87-101.

komunitas), dan *community ownership* (kepemilikan komunitas). Masing-masing elemen tersebut mempunyai batasan konsep serta dimensi yang menyertainya.¹⁶

Berdasarkan model *community governance* menurut Totikidis, Amstrong & Francis, maka pembangunan konservasi penyu berbasis ekowisata nagari Ampiang Parak akan dilihat dari tiga dimensi yaitu kepemimpinan komunitas, pemberdayaan komunitas, dan kepemilikan komunitas sebagai suatu proses yang terus menerus dan masing-masingnya memiliki dimensi untuk mengukurnya secara empiris.

Konsep kepemimpinan komunitas menurut Totikidis, Amstrong & Francis, terdapat beberapa indikator pada kepemimpinan komunitas (*community leadership*). Indikator pertama adalah adanya visi misi dan pemahaman bersama dalam komunitas. *Community* merupakan sebuah kelompok sosial yang dimana setiap anggotanya disatukan dengan adanya sebuah persamaan seperti visi serta tujuan. Kedua, indikator pengembangan partisipasi dan sikap kooperatif dalam komunitas. Ketiga, terdapat indikator berupa kerjasama dengan pihak luar. Selanjutnya, dalam model pemberdayaan komunitas (*community empowerment*), indikator pertamanya adalah adanya upaya komunitas mengakses sumber daya. Terakhir, terdapat pula beberapa indikator pada model kepemilikan komunitas (*community ownership*). Pertama, adanya rasa peduli, rasa memiliki dan keterikatan pada daerah. Kedua, indikator berupa pendelegasian pengambilan keputusan.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, secara empiris terlihat bahwa dengan lahirnya LPPL dengan visi dan tujuan terhadap keberlanjutan

¹⁶ Totikidis, Vicky, Amstrong, Anona and Francis, Ronald, (2005), The Concept of *Community governance* : A Preliminary Review. In : GovNet Conference, 28-30 Nov 2005, Melbourne, Australia hlm. 2.

ekosistem pesisir. Kawasan konservasi juga kemudian dikembangkan melalui konsep ekowisata agar dapat berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar. Terdapat pula pelatihan bagi anggota LPPL agar memiliki skill dalam teknis dalam pengelolaan ekowisata. Termasuk upaya anggota LPPL yang bersosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga sekitar akan pentingnya melindungi ekosistem pesisir dan penyu. Untuk memperlancar tujuan mereka, antar anggota juga saling berbagi peran agar pekerjaan saling terkoordinasi dalam suasana yang kooperatif. LPPL juga telah bekerjasama dengan berbagai pihak dan instansi pemerintahan dalam menyelenggarakan ekowisata.

Secara empiris juga terlihat berbagai cara LPPL yang menjalankan tugas mereka secara swadaya dan bekerja sama, termasuk dalam usaha mereka memperoleh bantuan anggaran, hibah, legitimasi komunitas dari pihak pemerintah. Tidak lupa adanya upaya mengembangkan sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimtek. Di samping itu, metode musyawarah pada setiap pengambilan keputusan oleh LPPL dimana setiap anggota berhak menyampaikan pendapat secara terbuka sehingga setiap keputusan dicapai dengan diskusi bersama tanpa ada pihak yang lebih dominan dan otoriter.

Berdirinya LPPL sebenarnya berasal dari kecintaan anggota komunitas pada daerah mereka. Terlibatnya mereka pada kegiatan ekowisata juga diiringi oleh kepedulian pada ekosistem dan dampak ekonomi dan wisata yang akan dinikmati oleh masyarakat sekitar. Mereka merasakan adanya tanggung jawab yang harus dipikul tidak hanya dalam upaya menjaga kelestarian kawasan pesisir sebagai daerah mereka, melainkan juga demi mengembangkan potensi-potensi yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sekitar. Di dalam

komunitas tersebut juga biasa muncul perbedaan pendapat dan perbedaan cara yang dilakukan pada sesama anggota LPPL. Perbedaan-perbedaan tersebut kemudian diiringi dengan sikap saling mengalah demi kebaikan dan tujuan bersama, dan diwujudkan melalui adanya kegiatan kumpul bersama para anggota agar menambah kekompakan dan solidaritas.

Terdapat beberapa hal yang menjadi alasan peneliti untuk memilih kawasan ekowisata di Nagari Ampiang Parak sebagai lokasi penelitian. Salah satunya ialah karena kawasan tersebut menjadi target prioritas yang akan terus dikelola dan dikembangkan seperti yang tertuang dalam Rancangan Aksi Nasional Konservasi Penyu tahun 2016-2020. Dari total 12 titik konservasi penyu yang diprioritaskan di Indonesia, kawasan konservasi penyu di Nagari Ampiang Parak menjadi salah satunya.¹⁷ Penunjukan ini didasari oleh karena konservasi penyu Nagari Ampiang Parak dinilai memiliki potensi sumber daya alam yang vital terhadap keberlangsungan ekologis wilayah. Selain itu, daerah pesisir pantai di nagari tersebut juga merupakan tempat persinggahan banyak jenis penyu langka, dimana dari tujuh jenis penyu langka di Indonesia, terdapat enam jenis diantaranya singgah dan bertelur di sekitar pantai tersebut.¹⁸

Apalagi ekowisata Nagari Ampiang Parak lahir dari gerakan masyarakat setempat yang peduli pada keberlanjutan lingkungan mereka. Pada perkembangannya, terdapat prinsip kegiatan pariwisata yang berkelanjutan dan berfokus pada integritas ekosistem yang membuat sumber daya konservasi alam bermanfaat secara ekonomi bagi komunitas lokal.¹⁹

¹⁷ Dokumen Rancangan Aksi Nasional Konservasi Penyu 2016-2020. Hal 5.

¹⁸ Dokumen RIP Kawasan Ekowisata Ampiang Parak, hal 2.

¹⁹ Butcher, Jim. 2007. Ecotourism, NGO, and Development ; A Critical Anaysis. New York;Routege,

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika *community governance* dalam pembangunan ekowisata di Nagari Ampiang Parak. Fokus utama adalah memahami bagaimana interaksi antara kelompok masyarakat swadaya dan pemerintah mempengaruhi keberlanjutan kegiatan ekowisata, serta mencari solusi dari tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Dengan pendekatan yang holistik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah, sehingga upaya ekowisata dapat terus berkembang dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat setempat. Berdasarkan hal tersebut maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul “*Community Governance* dalam Pembangunan Ekowisata di Nagari Ampiang Parak Kabupaten Pesisir Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana penerapan *community governance* dalam pembangunan ekowisata di Nagari Ampiang Parak, Kabupaten Pesisir Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk menganalisis pelaksanaan dan dinamika *Community governance* dalam pembangunan ekowisata di Nagari Ampiang Parak Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini selesai dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, di antaranya adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu Administrasi Publik dengan fokus pada Administrasi Pembangunan, khususnya dalam kajian mengenai community governance dalam konteks pembangunan ekowisata di Nagari Ampiang Parak, Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4.2 Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah menyajikan gambaran konkret tentang penerapan community governance dalam pembangunan ekowisata di Nagari Ampiang Parak, Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pihak LPPL dalam mengelola ekowisata di wilayah tersebut.

